

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis kaji tentang perlindungan hak atas data pribadi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Indonesia, pelanggaran privasi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, serta tidak adanya batasan sejauh mana privasi seseorang telah dilanggar. Namun, di beberapa peraturan perundang-undangan telah banyak yang membahas mengenai perlindungan privasi seperti pada UUD 1945 Pasal 28, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan lain-lain.

Upaya pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi pergerakan Fintech di Indonesia dalam menerapkan perlindungan hak atas privasi dan data pribadi peminjam telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat serta pada penyelenggara dan mengenakan sanksi terhadap penyelenggara apabila melakukan pelanggaran atas data pribadi.

2. Penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam online PT. Digital Synergy Technology adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang *finansial technology* (Fintech) yang berbasis teknologi informasi dan melaksanakan kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang didirikan

pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Februari 2018.

Perusahaan pinjam meminjam PT. Digital Synergy Technology terbukti melakukan pelanggaran hak terhadap privasi dan data pribadi dalam hal telah gagal menjaga kerahasiaan data pribadi para peminjam pada saat melakukan penagihan yang dilakukan dengan cara mengakses data kontak pribadi milik peminjam. Perbuatan yang dilakukannya tersebut telah menimbulkan kerugian yang berdampak pada pencemaran nama baik peminjam dan melanggar privasi peminjam hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Selain itu, PT. Digital Synergy Technology juga telah melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yakni pada Pasal 26 yang menjelaskan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data pribadi hingga data tersebut dimusnahkan.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis kaji diatas, ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

### 1. Bagi penerima pinjaman/ peminjam

Setiap orang yang hendak melakukan perbuatan pinjam meminjam berbasis online sebaiknya berhati-hati dan memastikan bahwa perusahaan atau aplikasi yang terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan, kemudian peminjam harus memastikan bahwa akses yang dapat dijangkau oleh perusahaan tersebut adalah hanya akses pada Kamera, *Microphone* dan Lokasi saja. Selain itu, peminjam harus melihat pada platform penyedia jasa bahwa perusahaan tersebut telah mencantumkan alamat perusahaan, dan nomor telepon aduan pelanggan.

### 2. Bagi pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya memperketat pengawasan pada penyelenggaraan jasa keuangan berbasis teknologi informasi ini karena teknologi ini tergolong baru dan belum mempunyai regulasi yang dapat menjadi acuan. Pelanggaran pada hak privasi dan data pribadi ini merupakan bukti lemahnya pengawasan pemerintah dikarenakan belum adanya batasan mengenai hak atas data pribadi dan lemahnya regulasi yang ada di Indonesia terkait dengan Peraturan Perlindungan Hak Atas Informasi dan Data Pribadi.

Pemerintah dalam hal ini juga belum dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat merambat di masyarakat dan tentunya tidak berimbang dengan perkembangan regulasi di Indonesia yang cenderung lambat. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan seharusnya lebih cepat tanggap sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi khususnya dalam perlindungan hak atas data pribadi.

3. Bagi perusahaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Perusahaan penyedia jasa dalam hal ini PT. Digital Synergy Technology seharusnya lebih mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, upaya mitigasi resiko yang lemah adalah penyebab utama terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Seharusnya perusahaan lebih memperhatikan dan memperbaiki Standar Operasional Prosedur yang ada dan lebih tegas terhadap para penagih yang melakukan pelanggaran terhadap akses data pribadi.